



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/485 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Tahun 2021.
- KEDUA :** Rincian Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pembinaan Kesenian Rakyat;
 - b. Pembinaan Kesenian Sekolah.
- KETIGA :** Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten;
 - b. memberikan informasi terkait kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten;
 - c. melaksanakan/memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten.
- KELIMA :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, Panitia dibantu Narasumber/ Tenaga Ahli, Moderator, Pejabat Pembuka/ Penutup dan diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Rakyat :
 1. 1 (satu) Orang Narasumber sebesar Rp. 1.400.000 ,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Orang Narasumber/tenaga ahli sebesar Rp. 1.400.000 ,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Orang Moderator sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) Orang Pembaca Do'a sebesar Rp. 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) orang Pejabat Pembuka/ Penutup Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. 3 (tiga) orang Narasumber Kegiatan masing - masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. Kegiatan Pembinaan Kesenian Sekolah :

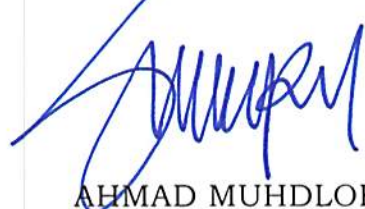
1. 1 (satu) Orang Narasumber sebesar Rp. 1.400.000 ,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Orang Narasumber/tenaga ahli sebesar Rp. 1.400.000 ,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Orang Moderator sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) Orang Pembaca Do'a sebesar Rp. 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) orang Pejabat Pembuka/Penutup Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) orang Narasumber Kegiatan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
atau sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Kepada 250 (dua ratus lima puluh) orang Peserta Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, diberikan bantuan transpor masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- KETUJUH : Honorarium dan Bantuan transpor sebagaimana dimaksud diktum kelima dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli

2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/485/438.5.1/2021

TANGGAL : 9 Juli 2021

SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL TAHUN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Kesenian Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 5 (lima) orang Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR